



P U T U S A N

Nomor : 122/Pid.B/2013/PN.Dpk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	SETIAJI BIN NARDI WIDODO .
Tempat Lahir	:	Depok.
Umur/tanggal lahir	:	18 tahun/01 Agustus 1994.
Jenis Kelamin	:	Laki - laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Juragan Sinda 2 RT.04/RW.01 No.4 Kelruahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Pelajar.
Pendidikan	:	.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah mengingatkan Terdakwa atas haknya tersebut

Terdakwa di tangkap oleh Polisi pada tanggal 31 Desember 2013;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 01 Januari 2013 No.Pol : SP-Han/02/I/2013/ Sek.Beji, sejak tanggal 01 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Januari 2013.
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2013 Nomor : TAP-21/0.2.34/Epp.1/01/2013, sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan tanggal 01 Maret 2013.
 3. Penuntut Umum tertanggal 28 Februari 2013 No : PRINT-462/0.2.34/ Ep.1/02/2013, sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 07 Maret 2013 No.122/ Pen.Pid/B/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan tanggal 05 April 2013;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 25 Maret 2013 Nomor : 122 (2)/Pen.Pid/B/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 06 April 2013 sampai dengan 04 Juni 2013;
- Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-13/0.2.34/Ep.1/01/2013 tertanggal 04 Maret 2013 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 28 Februari 2013 Reg. Perkara No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-04/Depok/02/2013 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa SETIAJI BIN NARDI WIDODO ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 07 Maret 2013 No.122/Pen.Pid/B/2013/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa SETIAJI BIN NARDI WIDODO ;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 11 Maret 2013 No.122/Pen.Pid/B/2013/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 24 April 2013 yang pada pokoknya menuntut :

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SETIAJI BIN NARDI WIDODO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Jo Pasal 53 KUHP , sebagaimana dalam dakwaan Pertama kami;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SETIAJI BIN NARDI WIDODO selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau lipat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Memerintahkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan mohon hukuman yang ringan - ringannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-04/Depok/02/2013 tertanggal 28 Februari 2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SETIAJI BIN NARDI WIDODO, pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar jam 23.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012, bertempat kostan Pondok Aria Jalan Masjid Al Faruq RT.01/RW.01 Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilik secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai barang yang dicuri, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa SETIAJI BIN NARDI WIDODO mendatangi kamar kostan saksi korban Terani Virda lalu Terdakwa mengetuk kamar kostan saksi korban dan tidak lama kemudian pintu kamar dibuka oleh saksi korban dari kamar, setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan menutup pintu kamar kostan saksi korban kemudian saksi korban berteriak minta tolong lalu Terdakwa mengeluarkan pisau lipat yang dibawa Terdakwa sambil mengancam saksi korban dengan berkata "jangan teriak lo kalau teriak gua tusuk" kemudian saat Terdakwa mencoba membuka lemari saksi korban, namun saksi korban kembali berteriak minta tolong lalu Terdakwa kabur meninggalkan kamar kostan saksi korban;
- Pada saat saksi korban berteriak minta tolong di dengar oleh saksi Fahmi Nur Cahya Bagar dan saksi Terguh Imam Burhanudin kemudian kedua saksi tersebut mendatangi kamar kostan saksi korban dan ketika saksi Fahmi Nur Cahya Bagar akan masuk kedalam kamar kostan saksi korban melihat Terdakwa keluar dari kostan saksi korban kemudian saksi Fahmi Nur Cahya Bagar dan penghuni kostan lainnya langsung mendatangi rumah Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan dan diserahkan kepada pihak yang berwajib berikut dengan barang buktinya untuk pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Jo Pasal 53 KUHP .

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SETIAJI BIN NARDI WIDODO, pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar jam 23.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012, bertempat kostan Pondok Aria Jalan Masjid Al Faruq RT.01/RW.01 Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, mmenguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa SETIAJI BIN NARDI WIDODO mendatangi kamar kostan saksi korban Terani Virda lalu Terdakwa mengetuk kamar kostan saksi korban dan tidak lama kemudian pintu kamar dibuka oleh saksi korban dari kamar, setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan menutup pintu kamar kostan saksi korban kemudian saksi korban berteriak minta tolong lalu Terdakwa mengeluarkan pisau lipat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawa Terdakwa sambil mengancam saksi korban dengan berkata "jangan teriak lo kalau teriak gua tusuk" kemudian saat Terdakwa mencoba membuka lemari saksi korban, namun saksi korban kembali berteriak minta tolong lalu Terdakwa kabur meninggalkan kamar kosan saksi korban;

- Pada saat saksi korban berteriak minta tolong di dengar oleh saksi Fahmi Nur Cahya Bagar dan saksi Terguh Imam Burhanudin kemudian kedua saksi tersebut mendatangi kamar kosan saksi korban dan ketika saksi Fahmi Nur Cahya Bagar akan masuk kedalam kamar kosan saksi korban melihat Terdakwa keluar dari kosan saksi korban kemudian saksi Fahmi Nur Cahya Bagar dan penghuni kosan lainnya langsung mendatangi rumah Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan dan diserahkan kepada pihak yang berwajib berikut dengan barang buktinya untuk pengusutan lebih lanjut;
- Setelah kejadian tersebut saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kepolisian kemudian saksi Kuntoro Tribowo dan anggota Polisi lainnya ditemani Terdakwa melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan sebilah pisau berkepala singa yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa, menyimpan, atau menyerahkan senjata penikam atau senjata penusuk berupa pisau lipat berkepala singa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi KUNTO TRIBOWO,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di penyidik;
- Bahwa Pada saat saksi memberikan keterangan di Penyidik saksi sama sekali tidak mendapat tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa semua keterangan yang sudah saksi berikan di Penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara;
- Bahwa kejadian tindak pidan ayang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar jam 23.50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Kosan Pondok Aria Jalan. Masjid AL-Faruq RT. 01 RW. 01 Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut setelah mendapatkan laporan dari saksi korban di Kantor Polsek Beji;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa yang menerangkan bahwa ia dalam melakukan tindak pidana tersebut hanya sendirian saja tanpa di bantu oleh orang lain;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa belum sempat mengambil barang-barang yang ada di kamar kosan korban karena pada saat itu ada saksi lain yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang bertugas di Polsek Beji;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya tersebut dengan menggunakan alat batu berupa pisau lipat yang Terdakwa gunakan untuk menodong dan mengancam saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui dirinya telah mengancam kepada saksi korban apabila saksi korban berteriak maka Terdakwa akan menusuk korban dengan menggunakan pisau lipat yang Terdakwa dimana pada saat Terdakwa mengancam saksi korban sambil menodongkan pisau lipatnya tersebut ke leher saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban tidak mengalami kerugian materiil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas bagaimana cara Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan Laporan dari saksi Korban;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi TERANI VIRDA,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di penyidik;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan di Penyidik saksi sama sekali tidak mendapat tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa semua keterangan yang sudah saksi berikan di Penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara;
- Bahwa cerita kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar jam 23.50 WIB di Kosan Pondok Aria Jalan. Masjid AL-Faruq RT. 01 RW. 01 Kelurahan Kukusan, Beji Kota Depok, saksi mengetahui kejadian tersebut saat pelaku mengetuk pintu kamar, awalnya sebelum saksi membuka pintu kamar saksi sempat berfikir kalau yang mengetik pintu kamar kosan itu adalah kakak saksi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pintu kamar itu saksi buka ternyata si pelaku langsung masuk kamar dan pada saat itu juga saksi langsung berteriak minta tolong, kemudian si pelaku langsung mengeluarkan pisau lipat dan langsung menodongkan keraha leher dan mengancam saksi, setelah itu saksi langsung diam dan pelaku berniat akan membuka lemari. Akan tetapi tiba-tiba saksi mendengar ada suara dari luar kamar kosan kemudian saksi langsung berteriak minta tolong dan akhirnya si pelaku langsung lari keluar dari kamar;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang bermain note book di kamar kosan sendirian;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sendirian didalam kamar, karena kakak saksi sedang mencuci di belakang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa belum sempat mengambil barang-barang yang ada di dalam kamar kosan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya tersebut dengan menggunakan pisau lipat yang Terdakwa todongkan kepada saksi sambil mengancam saksi agar tidak berteriak;
- Bahwa Terdakwa dalam mengancam saksi dengan cara saksi ditodongkan oleh Terdakwa dengan menggunakan pisau lipat kearah leher saksi sambil Terdakwa mengancam saksi dengan berkata "**jangan teriak lo kalau teriak gua tusuk**";
- Bahwa saksi tiak mengetahui apa isi dari lemari yang dibuka oleh Terdakwa tersebut karena lemari tersebut merupakan milik kakak saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengambil barang-barang yang ada didalam kamar tersebut karena pada saat itu saksi berteriak minta tolong sehingga Terdakwa panic dan berusaha untuk melarikan diri;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah kenal dan tidak pernah meoihat Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3 Saksi **TEGUH IMAM BURHANUDIN**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di penyidik;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan di Penyidik saksi sama sekali tidak mendapat tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa semua keterangan yang sudah saksi berikan di Penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara;
- Bahwa cerita kejadian berawal saksi mendengar ada orang yang berteriak meminta tolong kemudian saksi langsung keluar dari kamar saksi dan pada saat salso keluar dari kamar saksi melihat Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari kamar saksi korban. Kemudian saksi langsung menuju kamar korban dan pada saat saksi kamar korban saksi sudah meliaht ada penghuni kamar yang lainnya yang datang ke kamar korban dan dari situlah saksi korban menceritakan kejadian yang dialaminya;

- Bahwa Saksi tidak tahu secara jelas mengenai cara terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut karena pada waktu itu posisi saksi lagi didalam kamar;
- Bahwa saksi tidak tahu secara jelas mengenai cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut karena pada waktu itu posisi saksi lagi didalam kamar;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah melihat Terdakwa karena Terdakwa adalah anak dari penjual nasi goreng yang sering jualan di depan kostan;
- Bahwa Terdakwa biasanya masuk ke kostan untuk mengantar pesanan nasi goreng buat anak-anak kostan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya gerak-gerik yang mencurigakan dari Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa setelah saksi melihat saksi korban keluar dari kamar saksi korban dan setelah saksi mendapatkan kronologis cerita dari saksi korban, saksi dan teman-teman kostan lainnya langsung menemui saksi korban dan kemudian saksi dan teman-teman yang lain setelah mendengarkan cerita dari Terdakwa dan pada saat itu terdakwa tidak mau mengakuinya, selanjutnya kami melaporkan peristiwa tersebut kepada Bapak RT setempat dan menceritakan semuanya, kemudian atas perintah dari RT untuk membawa dan mencari terdakwa kerumahnya, kemudian terdakwa ditemui dirumahnya sedang tidur dan selanjutnya terdakwa dibawa ke RT untuk dimintai keterangannya, oleh karena di RT pun terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya maka kasus ini kami laporkan ke Polsek dan membawa terdakwa bersama dengan korban untuk dimintai keterangannya di Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak membawa pisau lipat yang digunakan untuk mengancam korban, akan tetapi setelah diinterogasi oleh pihak kepolisian barulah barang bukti tersebut diambil dirumah terdakwa

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa kejadian tindak pidana teresbut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar jam 23.50 WIB di Kosan Pondok Aria Jalan. Masjid AL-Faruq RT. 01 RW. 01 Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dengan cara mendatangi kamar kostan saksi korban yang kemudian Terdakwa mengetuk kamar kostan saksi korban dan tidak lama kemudian pintu kamar dibuka oleh saksi korban dari dalam kamar;
- Bahwa setelah pintu kamar di buka lalu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan menutup pintu kamar kostan saksi korban dikarenakan melihat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban berteriak minta tolong sehingga Terdakwa marah dan langsung mengeluarkan pisau lipat yang dibawa Terdakwa yang kemudian pisau tersebut Terdakwa pergunakan untuk mengancam saksi korban dengan berkata "jangan teriak lo kalau teriak gua tusuk";
- Bahwa setelah Terdakwa mengancam saksi korban kemudian Terdakwa mencoba membuka lemari saksi korban dan pada saat itu saksi korban kembali berteriak minta tolong sehingga Terdakwa merasa ketakutan dan kabur meninggalkan kamar kostan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil barang-barang yang ada didalam kamar kostan milik saksi korban karena saksi korban berteriak minta tolong sehingga Terdakwa ketakutan dan keluar dari kamar kostan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dengan menggunakan alat batu berupa pisau lipat yang Terdakwa gunakan untuk mengancam korban agar korban tidak berteriak;
- Bahwa pisau lipat yang di bawa oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah memiliki niat untuk melakukan tindak pidana tersebut dengan mempersiapkan alat berupa pisau yang dimana akan di gunakan oleh Terdakwa untuk berjaga-jaga apabila ada orang yang melawan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan Terdakwa memerlukan uang untuk mengganti sepatu futsal milik teman Terdakwa yang rusak pada saat Terdakwa pinjam;
- Bahwa setelah korban berteriak minta tolong saya langsung kabur dari kamar kostan milik korban yang kemudian pulang kerumah akan tetapi tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang kemudian membawa Terdakwa ke Kantor Polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau lipat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar jam 23.50 WIB di Kosan Pondok Aria Jalan. Masjid AL-Faruq RT. 01 RW. 01 Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok;

1. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dengan cara mendatangi kamar kostan saksi korban yang kemudian Terdakwa mengetuk kamar kostan saksi korban dan tidak lama kemudian pintu kamar dibuka oleh saksi korban dari dalam kamar, setelah pintu kamar di buka lalu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan menutup pintu kamar kostan saksi korban dikarenakan melihat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban berteriak minta tolong sehingga Terdakwa marah dan langsung mengeluarkan pisau lipat yang dibawa Terdakwa yang kemudian pisau tersebut Terdakwa pergunakan untuk mengancam saksi korban dengan berkata "jangan teriak lo, kalau teriak gua tusuk", kemudian Terdakwa mencoba membuka lemari saksi korban dan pada saat itu saksi korban kembali berteriak minta tolong sehingga Terdakwa merasa ketakutan dan kabur meninggalkan kamar kostan saksi korban dan pulang ke rumah;

2. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya tersebut hanya seorang diri dan Terdakwa belum sempat mengambil barang-barang yang ada didalam



kamar kosan milik saksi korban karena saksi korban berteriak minta tolong sehingga Terdakwa ketakutan dan keluar dari kamar kosan saksi korban;

3. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dengan menggunakan alat batu berupa pisau lipat yang Terdakwa gunakan untuk mengancam korban agar korban tidak berteriak dimana pisau lipat yang di bawa oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

4. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya telah memiliki niat untuk melakukan tindak pidana tersebut dengan mempersiapkann alat berupa pisau yang dimana akan di gunakan oleh Terdakwa untuk berjaga-jaga apabila ada orang yang melawan Terdakwa dan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan Terdakwa memerlukan uang untuk mengganti sepatu futsal milik teman Terdakwa yang rusak pada saat Terdakwa pinjam;

5. Bahwa benar setelah Terdakwa pulang kerumah tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh saksi Teguh Imam Burhanudin bersama warga sekitar yang langsung menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Kantor Polisi untuk di periksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu

- Petama melanggar Pasal 365 ayat (1) Jo Pasal 53 KUHP ;

Atau

- Kedua melanggar pasal Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, maka sesuai dengan ketentuan, Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan dan apabila dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan fakt-fakat yang terungkap dalam persidangan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa tersebut adalah dakwaan pertama yaitu melanggar pasal Pasal 365 ayat (1) Jo Pasal 53 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (1) Jo Pasal 53 KUHP Sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang didahului, atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Ad.1 Unsur Barang Siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa SETIAJI BIN NARDI WIDODO yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa SETIAJI BIN NARDI WIDODO dengan segala identitasnya dan kemudian selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Terdakwa SETIAJI BIN NARDI WIDODO dalam keadaan sehat baik jasmai maupun rohani. dalam hal ini Terdakwa SETIAJI BIN NARDI WIDODO tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau Sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa SETIAJI BIN NARDI WIDODO juga tidak dalam keadaan adanya fakta menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah dapat menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa yang berusahamengambil barang-barang yang berada didalam kamar kostan milik saksi korban Terani Virda memang Terdakwa tujuan untuk dimiliki dan Terdakwa ketika akan mengambil barang-barang milik saksi korban Terani Virda tersebut bukanlah untuk meminjam secara sementara akan tetapi apabila Terdakwa berhasil mengambil barang-barang yang ada di kamar kostan saksi korban Terani Virda akan Terdakwa jual kembali dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk membeli sepatu Futsal buat mengganti sepatu futsal milik temannya yang telah di rusak oleh Terdakwa pada saat di pinjam, hal itu sebagaimana Terdakwa akui sendiri dipersidangan. lebih lanjut dan tindakan Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam kamar kostan milik saksi korban Terani Virda tersebut, memang dilakukan secara melawan hukum. Hal ini disebabkan kenyataan bahwa Terdakwa memang tidak memiliki hak untuk mengambil barang-barang yang ada didalam kamar kostan saksi korban Terani Virda tersebut karena tidak diijinkan oleh saksi korban Terani Virda yang mana hal ini terbukti dari tindakan saksi korban Terani Virda yang langsung berteriak meinta tolong pada saat Terdakwa akan mengambil barang-barang yang ada dikamarnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa tertangkap saksi korban Terani Virda langsung melaporkan perbantuan Terdakwa tersebut ke Polsek Beji untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat usur ke kedua ini pun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu mempertimbangkan unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure tersebut adalah setiap orang dalam melakukan tindak pidannya tersebut diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan dengan tujuan agar sipelaku dapat dengan mudah mendapatkan sesuatu yang diinginkannya dan juga untuk mempermudah si pelaku dalam hal melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar jam 23.50 WIB di Kosan Pondok Aria Jalan. Masjid AL-Faruq RT. 01 RW. 01 Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok, dimana Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dengan cara mendatangi kamar kostan saksi korban Terani Virda yang kemudian Terdakwa mengetuk kamar kostan saksi korban Terani Virda dan tidak lama kemudian pintu kamar dibuka oleh saksi korban dari dalam kamar, setelah pintu kamar di buka lalu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan menutup pintu kamar kostan saksi korban Terani Virda dikarenakan melihat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Terani Virda berteriak minta tolong sehingga Terdakwa marah dan langsung mengeluarkan pisau lipat yang dibawa Terdakwa yang kemudian pisau tersebut Terdakwa pergunakan untuk mengancam saksi korban Terani Virda dengan berkata "jangan teriak lo kalau teriak gua tusuk", kemudian Terdakwa mencoba membuka lemari saksi korban Terani Virda dan pada saat itu saksi korban Terani Virda kembali berteriak minta tolong sehingga Terdakwa merasa ketakutan dan kabur meninggalkan kamar kostan saksi korban Terani Virda dan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Terani Virda dalam persidangan yang menerangkan bahwa akibat perbantuan Terdakwa dan saksi korban Terani Virda mengalami trauma dan merasa ketakutan akibat ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga inipun juga telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut sebelumnya telah memiliki niat untuk melakukan tindak pidana tersebut dengan mempersiapkan alat berupa pisau yang dimana akan digunakan oleh Terdakwa untuk berjaga-jaga apabila ada orang yang melawan Terdakwa dan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan Terdakwa memerlukan uang untuk mengganti sepatu futsal milik teman Terdakwa yang rusak pada saat Terdakwa pinjam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Terani Virdadan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak sempat mengambil barang-barang yang ada di kamar kostan saksi Terani Virda, karena saksi korban Terani Virda berteriak meminta tolong sehingga Terdakwa merasa ketakutan dan langsung kambur meninggalkan kamar kostan saksi korban Terani Virda menuju ke rumah Terdakwa, akan tetapi setelah Terdakwa pulang kerumah tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh saksi Teguh Imam Burhanudin bersama warga sekitar yang langsung menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Kantor Polisi untuk di periksa lebih lanjut;;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat inipun juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (1) Jo Pasal 53 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pertama oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Jo Pasal 53 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Percobaan pencurian dengan kekerasan";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan pasal 171 ayat 4 KUHP dan pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan pasal 21 ayat 2 sub b KUHP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah pisau lipat, dikarenakan barang bukti tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, maka barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus-terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan pemidanaan, dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sedemikian rupa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Disampaing itu, pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Mengingat, Pasal 365 ayat (1) Jo Pasal 53 KUHP dan Undang-Undang No 08 Tahun 1981 tentang KUHPA serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SETIAJI BIN NARDI WIDODO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SETIAJI BIN NARDI WIDODO otersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau lipat

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari RABU tanggal 24 April 2013 oleh kami : CEPI ISKANDAR,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, M.PANDJI SANTOSO,SH dan SAPTO SUPRIYONO,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh VITA DELIANA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I.B ALIT AMBARA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dihadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. M.PANDJI SANTOSO,SH

CEPI ISKANDAR,SH.MH

2. SAPTO SUPRIYONO,SH.

PANITERA PENGGANTI

VITA DELIANA, S.H